

Hambatan Dan Solusi Terkait Perlindungan Hak Anak Di Palestina Dalam Prespektif Hukum Humaniter Internasional

Mohammad Makhdum Ibrahim¹, Neyna Meylani²

¹ Uin Sunan Ampel Surabaya dum.makhdum@gmail.com

² Uin Sunan Ampel Surabaya neyna.mey@gmail.com

Info Artikel

Article history:

Received Aug, 2024

Revised Aug, 2024

Accepted Aug, 2024

Kata Kunci:

Hak Anak, Hukum Humaniter Internasional, Konflik Bersenjata

Keywords:

Armed Conflict, Children's Rights, International Humanitarian Law

ABSTRAK

Artikel ini membahas perlindungan hak anak di Palestina, terutama anak-anak yang menjadi korban perang dan tawanan perang oleh Israel, dalam konteks hukum humaniter internasional. Dalam situasi konflik bersenjata yang melanda Palestina, anak-anak menghadapi berbagai hambatan seperti akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serangan terhadap infrastruktur vital, dan hambatan ekonomi. Penerapan hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia dalam melindungi anak-anak Palestina masih kurang optimal, dengan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang sering kali tidak mendapatkan tindakan yang memadai. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan analisis kualitatif terhadap kaidah-kaidah hukum yang terkandung dalam ketentuan hukum dan doktrin hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dalam perlindungan hak anak di Palestina dan menawarkan solusi konkret untuk memperkuat perlindungan terhadap anak-anak dalam konflik bersenjata.

ABSTRACT

This article addresses, within the framework of international humanitarian law, the protection of children's rights in Palestine, particularly about children who are Israel's prisoners of war or victims of war. Children in Palestine's armed conflict have several challenges, including restricted access to health and educational resources, attacks on essential infrastructure, and financial constraints. Human rights and international humanitarian law are still not fully applied in protecting Palestinian children, and abuses of children's rights are frequently not adequately investigated. Normative research is the research methodology employed, together with a qualitative study of the legal principles found in legal theory and legislative laws. This study attempts to pinpoint barriers that Palestine has in defending children's rights and provide practical fixes to improve the safety of children during armed conflict.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Neyna Meylani

Institution: Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237

Email: neyna.mey@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Selama bertahun-tahun, Palestina telah mengalami berbagai konflik bersenjata. Dalam situasi seperti ini, anak-anak sering kali menjadi target utama kekerasan, baik secara langsung melalui serangan fisik maupun secara tidak langsung melalui dampak psikologis yang menghancurkan. Kekerasan ini dapat mengakibatkan trauma mendalam yang membekas seumur hidup, cedera fisik yang serius, dan dalam banyak kasus, berujung pada kematian. Seharusnya, anak-anak di Palestina, sebagai bagian dari negara yang sedang dilanda konflik, mendapatkan perlindungan penuh agar terhindar dari dampak kekerasan saat perang terjadi.¹ Pihak-pihak yang ada pada konflik bersenjata seharusnya menahan diri untuk tidak mencelakai mereka, karena anak memiliki hak dan kepentingan khusus yang memang perlu dilindungi.²

Kenyataannya, masih banyak hambatan yang menghalangi anak-anak untuk mendapatkan hak-hak mereka akibat konflik bersenjata antara Israel dan Palestina. Anak-anak dan remaja di sana sering kali menderita trauma mental, mengalami cedera fisik, bahkan kehilangan nyawa sebagai akibat dari konflik tersebut.³ Anak-anak yang hidup di negara-negara yang dilanda konflik terpaksa menanggung banyak penderitaan tanpa adanya perlindungan dan pemenuhan hak-hak yang semestinya mereka miliki. Hak-hak mereka sering diabaikan; mereka tidak memperoleh hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, hak atas kasih sayang, hak atas pendidikan yang layak, serta berbagai hak mendasar lainnya.⁴

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini menyoroti beberapa aspek penting yang perlu mendapat perhatian khusus dalam perlindungan anak-anak korban perang. Aspek-aspek ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti kehidupan yang layak, akses terhadap pakaian, asupan makanan yang cukup, perawatan medis yang memadai, dan tempat tinggal yang aman dan layak. Perlindungan ini seharusnya menjadi prioritas utama untuk memastikan kesejahteraan anak-anak yang terjebak dalam situasi konflik. Pelanggaran ini, yang mencakup serangan terhadap anak-anak dan pengabaian terhadap kebutuhan dasar mereka, pada dasarnya merupakan bentuk kejahatan serius terhadap anak-anak. Ini tidak hanya melanggar standar internasional tetapi juga menyoroti kegagalan sistemik dalam melindungi kelompok paling rentan di tengah konflik bersenjata.⁵ Pihak yang terlibat seharusnya wajib memperhatikan dan menjamin strategi yang digunakan hanya mengenai kelompok yang mengangkat senjata saja.⁶

Selain itu, terdapat juga penelitian relevan yaitu penelitian yang menyatakan bahwa konflik berkelanjutan yang terjadi di Palestina memiliki dampak yang besar terhadap korban anak. Konflik yang terjadi di wilayah tersebut tidak hanya meninggalkan dampak fisik seperti luka saja, melainkan memiliki dampak yang serius terhadap psikologi dan mental anak-anak yang menjadi korban perang. Lingkungan yang tidak aman untuk mereka menyebabkan kecemasan yang luar biasa dan berakhir dengan terpengaruhnya Kesehatan mental anak-anak Palestina.⁷

Dari sudut pandang kesejahteraan mental, anak-anak Palestina yang terkena dampak kekerasan akibat konflik sering mengalami gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan

¹ Dr. Umar Suryadi Bakry, *"Hukum Humaniter Internasional"*, (Jakarta: Kencana, 2019), Hal. 43

² Enny Narwati dan Lina Hastuti, *"Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Konflik Bersenjata"*, Jurnal hukum UNAIR, Vol. 7, Nomor 1, April 2009, Hal. 1-9

³ Rista Vauza Wardzania dan Ario Bimo Utomo, *"Peran UNICEF dalam Program Humanitarian Actions Children Sebagai Implementasi Hak Anak Terhadap Anak-anak Palestina"*, Jurnal Global & Policy Vol.10, No.1, Januari-Juni 2022, Hal. 103

⁴ Ambarwati dkk, *"Hukum Humaniter Internasional dalam studi Hubungan Internasional"*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada), Hal. 41

⁵ Dr. Umar Suryadi Bakry, *"Hukum Humaniter Internasional"*, (Jakarta: Kencana, 2019), Hal. 46

⁶ I Gede Susila Yuda Putra, Dewa Gede Sudika Mangku, & Ni Putu Rai Yuliantini. *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Tawanan Perang Anak Palestina Oleh Israel)"*, (Bali: Jurnal Komunitas Yustisia 5(2), 2022), Hal. 243

⁷ Haminah Sabiah Virty, dkk. *Konflik Israel Dan Palestina "Analisis Manajemen Konflik Yang Mempengaruhi Mental Health Anak Anak Palestina"* (Padang: Triwikrama, 2022), Hal. 10

masalah tidur. Beban emosional yang mereka tanggung tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis mereka saat ini tetapi juga dapat menimbulkan efek jangka panjang yang mengganggu perkembangan mental mereka. Akibatnya, kemampuan mereka untuk berfungsi secara normal dalam masyarakat menjadi terganggu, yang dapat memengaruhi kualitas hidup mereka di masa depan serta interaksi sosial mereka.. Selain itu, kekerasan ini juga menghambat hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sekolah sering menjadi target serangan, menyebabkan anak-anak kehilangan akses ke pendidikan yang merupakan fondasi bagi masa depan mereka. Dengan terputusnya akses pendidikan, anak-anak Palestina berisiko tinggi terperangkap dalam siklus kemiskinan dan ketidakpastian.

Sebuah keharusan yang mendesak dalam penelitian ini yaitu penting adanya peningkatan rasa kemanusiaan dan menerapkan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Nasional (HHI) Ketika konflik bersenjata terjadi. Persentase korban sipil dalam konflik bersenjata sudah hampir menyentuh angka 80%, sebagian besar yang terdampak adalah anak-anak. Meskipun ada Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Kemanusiaan Internasional yang menghasilkan konvensi, deklarasi, perjanjian, serta pengadilan internasional, upaya-upaya ini belum banyak membantu. Sebaliknya, anak-anak justru semakin terparah konflik bersenjata, bahkan menjadi target dalam strategi perlawanan.⁸

Situasi di atas harus menjadi dorongan bagi kita semua untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak dan memperkuat upaya dalam merealisasikan perlindungan hak-hak anak di negara-negara yang sedang dilanda konflik. Dengan mempertimbangkan hal ini, rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup beberapa pertanyaan kunci: apa saja hambatan yang sering kali menjadi penyebab tidak terpenuhinya hak-hak anak di Palestina? Apa solusi yang dapat diambil oleh masyarakat internasional untuk memastikan bahwa hak-hak anak tidak terus-menerus dilanggar? Penelitian ini juga berupaya untuk menggali alasan mengapa hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia belum berhasil melindungi hak-hak anak di Palestina secara efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai hambatan yang menghalangi pemenuhan hak-hak anak di Palestina, sambil menawarkan solusi konkret yang dapat diterapkan untuk memperkuat perlindungan anak-anak di tengah konflik bersenjata. Solusi tersebut meliputi pengoptimalan regulasi yang ada dan pengembangan prosedur pengaduan yang efektif untuk menangani pelanggaran hak-hak anak di wilayah konflik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya global untuk melindungi anak-anak yang paling rentan, khususnya di wilayah-wilayah yang terdampak oleh konflik.

Penelitian ini menerapkan metode penelitian normatif, yang mana pada artikel ini digunakan untuk menemukan kebenaran dengan cara menggunakan logika keilmuan dari sisi normatifnya.⁹ Metode ini meliputi kajian terhadap kaidah-kaidah yang terkandung dalam ketentuan hukum, perundang-undangan, asas-asas kaidah yang terkandung dalam ketentuan hukum, perundang-undangan, asas-asas hukum, norma hukum, dan doktrin hukum. Penelitian normatif bertujuan untuk mengkaji aspek internal hukum positif dan menitikberatkan pada ruang lingkup konsep hukum, asas hukum, dan norma hukum.¹⁰ Metode penelitian normatif ini menggunakan analisis kualitatif dengan menyajikan data dalam bentuk kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.

⁸ Nita Triana, *Perlindungan Perempuan dan Anak Ketika Perang dalam Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 2, Juli-Desember 2009, STAIN Purwokerto, Hal. 5

⁹ Dr. Ani Purwati, S.H, M.H.C, *“Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek”*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), Hal. 12

¹⁰ I Gusti Ketut Ariawan, *“Metode Penelitian Hukum Normatif”*, (Denpasar: Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 Desember 2013), Hal. 21-30

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Perlindungan Hukum bagi Anak-Anak Korban Perang dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional.*

Literatur pertama ditulis oleh I Gede Susila Yuda Putra, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliantini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Tawanan Perang Anak Palestina Oleh Israel),” yang diterbitkan dalam Jurnal Komunitas Yustisia 5(2), 2022, di Bali.

Literatur ini menyajikan analisis mendalam mengenai perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban konflik bersenjata, dengan menitikberatkan pada aspek hukum humaniter internasional. Penelitian ini secara khusus berfokus pada kasus tawanan perang yang melibatkan anak-anak Palestina yang ditahan oleh Israel. Melalui studi ini, penulis mengeksplorasi berbagai dimensi hukum yang terkait dengan perlindungan anak dalam situasi perang, serta mengidentifikasi kekurangan dalam implementasi hukum yang ada untuk melindungi hak-hak anak di wilayah konflik. Para penulis menggunakan perspektif hukum humaniter internasional untuk mengevaluasi tindakan tersebut dan mengidentifikasi celah-celah perlindungan hukum yang ada.

2.2 *Analisis Manajemen Konflik dan Dampaknya terhadap Kesehatan Mental Anak-Anak Palestina*

Literatur kedua ditulis oleh Haminah Sabiah Virty dan rekan-rekannya dengan judul “Konflik Israel dan Palestina: Analisis Manajemen Konflik yang Mempengaruhi Kesehatan Mental Anak-Anak Palestina,” yang diterbitkan pada tahun 2022 di Kota Padang. Pada literatur kedua ini secara khusus membahas dampak konflik Israel-Palestina terhadap kesehatan mental anak-anak Palestina. Para penulis menganalisis bagaimana manajemen konflik yang buruk dalam situasi ini secara signifikan mempengaruhi kondisi psikologis anak-anak. Literatur ini membantu penulis untuk melihat sudut pandang faktor apa saja yang membuat hak anak dicerai lebih parah lagi, sehingga memperburuk dampak psikologis pada anak-anak, seperti kekerasan, kehilangan keluarga, dan ketidakstabilan lingkungan.

Dampak konflik terhadap kesehatan mental anak-anak sangat signifikan dan mencakup berbagai masalah serius yang dapat mempengaruhi mereka sepanjang hidup. Anak-anak yang tumbuh di tengah konflik sering kali mengalami trauma yang mendalam, yang dapat berujung pada gangguan emosional seperti kecemasan yang kronis, depresi berat, dan gangguan stres pasca-trauma (PTSD). Kondisi ini tidak hanya mengganggu kesejahteraan psikologis mereka, tetapi juga mempengaruhi kemampuan mereka untuk belajar, berinteraksi dengan orang lain, dan berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana diuraikan oleh Virty et al. (2022). Beberapa faktor yang memperburuk dampak psikologis pada anak-anak termasuk kekerasan, kehilangan keluarga, dan ketidakstabilan lingkungan yang sering kali terjadi dalam situasi konflik. Situasi ini menciptakan kondisi yang sangat menekan bagi perkembangan mental dan emosional anak-anak, sehingga mereka memerlukan perhatian khusus dalam upaya pemulihan dan dukungan.

Sebaliknya, kerangka hukum humaniter internasional yang dirancang untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban perang menjadi sangat penting dalam situasi seperti ini, seperti yang dibahas oleh Yuda Putra et al. (2022). Namun, pelanggaran terhadap hukum ini, seperti yang mungkin terjadi dalam kasus anak-anak Palestina yang ditawan oleh Israel, menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem perlindungan hukum yang ada. Dengan menggabungkan informasi dari kedua sumber tersebut, tinjauan pustaka dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai dampak konflik Israel-Palestina

terhadap anak-anak, baik dari segi kesehatan mental maupun perlindungan hukum yang harus mereka terima.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang mana pada artikel ini digunakan untuk menemukan kebenaran dengan cara menggunakan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Metode ini meliputi kajian terhadap kaidah-kaidah yang terkandung dalam ketentuan hukum, perundang-undangan, asas-asas hukum, norma hukum, dan doktrin hukum. Penelitian normatif bertujuan untuk mengkaji aspek internal hukum positif dan menitikberatkan pada ruang lingkup konsep hukum, asas hukum, dan norma hukum. Metode penelitian normatif yang digunakan dalam studi ini melibatkan analisis kualitatif, di mana data disajikan dan dianalisis dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam aspek-aspek normatif yang relevan dengan topik penelitian. Data yang digunakan berasal dari berbagai sumber hukum, termasuk sumber hukum primer, seperti undang-undang dan peraturan resmi; sumber hukum sekunder, seperti komentar hukum dan artikel akademis; serta sumber hukum tersier, yang meliputi bahan referensi dan interpretasi hukum yang lebih umum.

4. PEMBAHASAN

4.1 Hambatan dalam Perlindungan Hak Anak di Palestina

Pandangan teologis dan sejarah tentang kepemilikan Palestina menghadirkan narasi yang kompleks dan terkadang bertentangan. Di satu sisi, kaum Zionis mengklaim mereka atas tanah tersebut pada Perjanjian Lama, di mana Tuhan diyakini telah menjanjikan wilayah tersebut kepada bangsa Israel sebagai "tanah yang dijanjikan". Narasi ini menekankan hubungan religius dan historis yang mendalam antara orang Yahudi dan tanah tersebut. Di sisi lain, masyarakat Palestina mengemukakan perspektif sejarah yang berbeda. Mereka menegaskan keberadaan mereka di wilayah tersebut sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab, dan bahwa mereka telah membangun kehidupan dan budaya mereka di tanah tersebut selama berabad-abad. Klaim ini didasarkan pada bukti arkeologi, catatan sejarah, dan identitas budaya yang tertanam kuat.¹¹

Anak-anak adalah salah satu kelompok yang paling rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan fisik dan psikologis selama konflik bersenjata antara Israel dan Palestina. Mereka sangat rentan terhadap cedera fisik akibat serangan, pengeboman, dan bentrokan bersenjata. Selain itu, tekanan psikologis yang ditimbulkan oleh kehidupan di tengah-tengah kekerasan yang terus-menerus juga berdampak besar pada kesehatan mental mereka. Hambatan utama yang menghambat perlindungan hak anak di Palestina meliputi beberapa aspek yang harus ditangani secara serius. Pertama, terdapat hambatan struktural dan sistemik yang meliputi kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai, pendidikan yang layak, dan kondisi keamanan yang stabil bagi anak-anak.¹²

Dalam situasi konflik yang berkepanjangan, fasilitas vital seperti rumah sakit dan sekolah sering kali menjadi target serangan, yang secara drastis meningkatkan risiko bagi anak-anak untuk menjadi korban. Selain itu, serangan terhadap infrastruktur ini juga mengganggu akses anak-anak terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, yang merupakan hak dasar mereka. Akibatnya, tidak hanya kesehatan fisik dan mental anak-anak yang terancam, tetapi juga kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak, yang penting bagi masa depan mereka. Serangan-serangan ini tidak hanya merusak bangunan fisik,

¹¹ Aryuni Yuliantiningsih, "Agresi Israel Terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional," *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 2 (2009): 110–118

¹² Dewantara, J. A. (2023). Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak di Palestina. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 19-25.

tetapi juga menciptakan trauma psikologis yang mendalam pada anak-anak, mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional mereka dalam jangka Panjang.¹³

Kedua, terdapat hambatan ekonomi yang signifikan yang memengaruhi kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak. Konflik bersenjata sering kali mengakibatkan kerusakan ekonomi yang luas, termasuk kehilangan pekerjaan, penghancuran infrastruktur ekonomi, dan terhambatnya akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan harian. Akibatnya, anak-anak sering kali menghadapi kelaparan, kekurangan gizi, dan kesulitan akses terhadap air bersih dan sanitasi, yang semuanya membahayakan kesehatan dan perkembangan mereka.

Ketiga, ada hambatan hukum dan keamanan yang menghalangi upaya perlindungan anak. Sistem hukum di Palestina sering kali terganggu oleh konflik, dengan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak terhitung jumlahnya dilaporkan, termasuk penggunaan kekerasan berlebihan terhadap anak-anak oleh pihak berwenang. Kurangnya pertanggungjawaban atas pelanggaran hak anak menciptakan lingkungan di mana kejahatan semacam itu dapat terjadi tanpa konsekuensi serius, memperkuat siklus kekerasan dan impunitas.¹⁴

Selain itu, anak-anak di Palestina juga menghadapi hambatan sosial dan budaya dalam mendapatkan perlindungan yang layak. Norma-norma sosial yang mengesampingkan peran anak-anak dalam masyarakat dan penekanan terhadap "maskulinitas" dan "kekuatan" dapat membuat anak-anak, terutama anak laki-laki, lebih rentan terhadap pengaruh negatif dari konflik bersenjata, termasuk rekrutmen oleh kelompok-kelompok bersenjata.

Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah Palestina, komunitas internasional, LSM lokal, dan masyarakat sipil. Langkah-langkah konkret dapat mencakup peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, dukungan ekonomi kepada keluarga yang rentan, penguatan sistem hukum untuk memastikan pertanggungjawaban atas pelanggaran hak anak, dan penggalan norma-norma sosial yang mendukung perlindungan anak.¹⁵

Selain itu, sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Memperkuat suara mereka dalam keputusan-keputusan ini tidak hanya menghormati hak-hak mereka, tetapi juga membantu memastikan bahwa kebutuhan dan perspektif mereka dipertimbangkan secara serius.¹⁶ Hanya dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan, anak-anak di Palestina dapat dilindungi dan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, meskipun berada dalam situasi konflik yang sulit.

4.2 Dampak Konflik Bersenjata terhadap Anak-Anak Palestina

Dampak konflik bersenjata terhadap anak-anak Palestina melampaui batas fisik semata, menghantam juga dimensi psikologis dengan kekerasan yang mengintai setiap langkah mereka. Secara fisik, bayangan serangan meresap dalam tubuh anak-anak, meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan, cacat permanen yang melintang di antara masa kecil yang seharusnya penuh keceriaan, bahkan membawa maut yang tak terelakkan, ketika proyektil memburu mereka dengan kejam, atau dampak tersembunyi dari kekacauan

¹³ Putra, I. G. S. Y., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Tawanan Perang Anak Palestina Oleh Israel). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 243-259.

¹⁴ Wardania, R. V., & Utomo, A. B. (2022). Peran United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam Program Humanitarian Actions Children sebagai Implementasi Hak Anak terhadap Anak-anak Palestina Tahun 2021. *Global and Policy Journal of International Relations*, 10(01).

¹⁵ Ayu, A. A. (2021). Perlindungan terhadap Anak-Anak Palestina dalam Konflik Bersenjata di Jalur Gaza.

¹⁶ Yuliandawaty, R. G., Krustiyati, A., & Tirtamulia, T. (2021). Peradilan Militer Bagi Tahanan Anak- Anak Palestina di Israel. *CALYPTRA*, 9(2).

yang mematikan. Namun, jauh di dalam, di balik dinding-dinding daging dan darah mereka, tersembunyi luka yang lebih dalam, terluka dan tak terlihat oleh mata kasar, tetapi menghantui di dalam pikiran mereka yang rentan.¹⁷

Segi kesejahteraan mental mereka rapuh, terjepit dalam kungkungan kekerasan konflik yang merajalela. Kegelisahan melingkupi jiwanya, PTSD yang menghantui dalam mimpi buruk yang tak berkesudahan, kecemasan yang memeluk erat, depresi yang meracuni setiap sudut pikiran mereka, dan gangguan tidur yang menggelayuti malam mereka dengan ketakutan yang tak terlukiskan.¹⁸ Dalam kekacauan yang melanda, masa kecil mereka menjadi terpenjara dalam penjara pikiran yang gelap, menyisakan sedu sedan yang tidak terucapkan dan kehilangan yang tak tergantikan.

Dampak psikologis yang menjulang tinggi ini bukanlah beban yang mudah dijinakkan, melainkan bayangan yang menari-nari di setiap langkah mereka, menghantui hari demi hari. Perkembangan psikologis anak-anak terhenti dalam aliran waktu yang berputar terus, terhempas oleh gelombang kekerasan yang tak kenal belas kasihan. Kemampuan mereka untuk merangkak, berlari, dan terbang dengan imajinasi yang tanpa batas menjadi terkekang dalam jerat kecemasan dan trauma yang membelenggu setiap gerak mereka. Kehidupan normal di masyarakat menjadi sepotong impian yang menjauh, tersembunyi di balik tembok-tembok ketakutan dan ketidakpastian yang tak berujung.¹⁹

Namun, di balik segala keterbatasan itu, ada kekuatan yang tak terlihat tetapi begitu membara, keinginan untuk bertahan hidup di tengah badai yang mengamuk, keinginan untuk menyembuhkan luka-luka yang tak terlihat dan memulihkan kehidupan yang hancur. Anak-anak Palestina mungkin rapuh di permukaan, tetapi di dalam mereka menyala bara harapan yang tak pernah padam, memandu langkah-langkah mereka melalui reruntuhan dan puing-puing kehidupan, menuju cahaya yang redup namun bersinar dengan janji keadilan dan perdamaian yang abadi.²⁰

4.3 Ketidakefektifan Hukum Hak Asasi Manusia dan Humaniter Internasional dalam Melindungi Anak-Anak Palestina

Pelaksanaan dan efektivitas instrumen hukum internasional yang dirancang untuk melindungi hak-hak anak dan mengatur konflik bersenjata sering menghadapi tantangan besar dalam konteks Palestina. Meskipun telah ada berbagai perjanjian dan regulasi yang disepakati secara internasional untuk melindungi hak-hak anak, namun penerapan serta keberhasilannya masih terbatas di wilayah tersebut.²¹

Pemerintah Israel, dalam beberapa kasus, dilaporkan melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dengan serangan yang tidak proporsional terhadap warga sipil, termasuk anak-anak. Serangan-serangan semacam itu sering kali menyebabkan korban jiwa di antara populasi yang paling rentan, yaitu anak-anak Palestina. Ancaman dan risiko yang dihadapi oleh anak-anak Palestina di tengah konflik ini sangatlah nyata, dengan dampak psikologis dan fisik yang serius.

¹⁷ Sumasa, A. M. (2020). Kajian Hukum Humaniter Internasional Dalam Aspek Perlindungan Hak-Hak Anak Di Daerah Konflik. *Lex Et Societatis*, 7(12).

¹⁸ Aliefya Shalfadillah Romadhony, Naurah Engrasia Yulianto, Amelia Putri Purwati, HAM Dalam Hukum Internasional Pada Perang Palestina dan Israel. *Kultura Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, (2024), 2 (1): 101 - 123

¹⁹ Ikromah, I., Pratama, R. A., Mutrovina, L., & Putri, R. A. (2024). Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Perang Berdasarkan Ratifikasi Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(1), 55-65.

²⁰ Dewantara, J. A. (2023). Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak di Palestina. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 19-25.

²¹ Putra, I. G. S. Y., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Tawanan Perang Anak Palestina Oleh Israel). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 243-259.

Meskipun ada lembaga-lembaga dan mekanisme hukum yang didirikan untuk menegakkan keadilan dan memastikan pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia, namun dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran semacam itu sering kali tidak memadai.²² Pelaku kejahatan jarang menghadapi konsekuensi yang sesuai dengan tindakan mereka, dan sering kali terhindar dari pertanggungjawaban yang layak.

Kekurangan dalam penegakan hukum ini menciptakan lingkungan di mana pelanggaran hak anak-anak Palestina menjadi semakin merajalela. Anak-anak menjadi rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, penindasan, dan pelanggaran lainnya tanpa perlindungan yang memadai dari lembaga-lembaga yang seharusnya melindungi mereka.

Selain itu, permasalahan yang lebih dalam terletak pada sistem ketidaksetaraan yang menyebabkan anak-anak Palestina memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Dalam kondisi ketidakstabilan yang terus-menerus akibat konflik, anak-anak sering kali menjadi korban utama yang kehilangan hak-hak dasar mereka.²³

Penting untuk diakui bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak-anak Palestina bukanlah sekadar tanggung jawab satu pihak. Komunitas internasional juga memiliki peran yang besar dalam memastikan bahwa hak-hak anak-anak ini dihormati dan dilindungi dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab untuk menegakkan hukum, mengadvokasi keadilan, dan menyediakan bantuan kemanusiaan tidak boleh diabaikan.

Upaya kolaboratif antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan badan-badan internasional diperlukan untuk mengatasi ketidakadilan yang terus berlangsung di Palestina. Ini membutuhkan komitmen nyata untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta membangun fondasi yang kokoh untuk perdamaian dan keadilan.²⁴

Dalam menghadapi tantangan yang kompleks ini, penting untuk tidak hanya fokus pada aspek hukum dan politik, tetapi juga memperhatikan dimensi kemanusiaan yang mendalam. Anak-anak Palestina memiliki hak yang setara dengan anak-anak di seluruh dunia, dan semua pihak memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi serta memajukan kesejahteraan mereka.²⁵

Kesadaran akan pentingnya masalah ini harus terus ditingkatkan di semua tingkatan, baik lokal, regional, maupun internasional. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, komunitas internasional, dan masyarakat sipil, untuk mengatasi penderitaan anak-anak Palestina dan melindungi hak-hak mereka. Hanya melalui kerja sama yang erat dan komitmen bersama untuk menghentikan siklus kekerasan dan ketidakadilan, kita dapat membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang di Palestina.

4.4 Solusi untuk Menjaga Hak Anak di Palestina

Masyarakat internasional harus mengambil tindakan nyata untuk melindungi hak anak di Palestina. Pertama-tama, penting untuk menekankan pentingnya tekanan diplomatik yang kuat terhadap pemerintah Israel agar mematuhi hukum internasional dan menghormati hak-hak anak-anak Palestina.²⁶ Tanpa adanya tekanan yang kuat dan konsisten, risiko pelanggaran terhadap hak-hak anak akan terus berlanjut. Oleh karena itu,

²² Wardania, R. V., & Utomo, A. B. (2022). Peran United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam Program Humanitarian Actions Children sebagai Implementasi Hak Anak terhadap Anak-anak Palestina Tahun 2021. *Global and Policy Journal of International Relations*, 10(01).

²³ Ayu, A. A. (2021). Perlindungan terhadap Anak-Anak Palestina dalam Konflik Bersenjata di Jalur Gaza.

²⁴ Yuliandawaty, R. G., Krustiyati, A., & Tirtamulia, T. (2021). Peradilan Militer Bagi Tahanan Anak- Anak Palestina di Israel. *CALYPTRA*, 9(2).

²⁵ Ayu, A. A. (2021). Perlindungan terhadap Anak-Anak Palestina dalam Konflik Bersenjata di Jalur Gaza.

²⁶ Yuliandawaty, R. G., Krustiyati, A., & Tirtamulia, T. (2021). Peradilan Militer Bagi Tahanan Anak- Anak Palestina di Israel. *CALYPTRA*, 9(2).

upaya diplomatik harus diarahkan pada memastikan bahwa setiap tindakan yang merugikan anak-anak Palestina dihentikan, dan tanggung jawab hukum dipertanggungjawabkan.²⁷

Selain tekanan diplomatik, sanksi dan pembatasan lainnya juga harus dipertimbangkan sebagai alat untuk mendorong kepatuhan. Meskipun langkah-langkah ini mungkin kontroversial, terutama karena dampaknya pada masyarakat umum, namun dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memperjuangkan hak anak-anak yang rentan di Palestina. Sanksi ekonomi, politik, atau perdagangan dapat memberikan insentif bagi pemerintah Israel untuk mengubah kebijakan mereka dan memprioritaskan kepentingan kemanusiaan, termasuk perlindungan anak-anak.

Selanjutnya, bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi harus ditingkatkan untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat konflik dan memberikan layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak. Infrastruktur yang hancur dapat menjadi hambatan besar bagi perkembangan anak-anak Palestina, baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, investasi dalam rekonstruksi infrastruktur, termasuk rumah sakit, sekolah, dan fasilitas publik lainnya, adalah suatu keharusan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan stabil bagi anak-anak Palestina.

Terakhir, sangat penting untuk memperkuat peran lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mengawasi pelanggaran hak asasi manusia di Palestina dan memastikan perlindungan bagi anak-anak yang terdampak konflik. PBB memiliki peran dan wewenang yang signifikan dalam memastikan bahwa hukum internasional ditegakkan dan anak-anak yang terkena dampak konflik mendapatkan perlindungan yang layak.²⁸ Oleh karena itu, dukungan politik dan finansial terhadap badan-badan PBB yang bertanggung jawab atas hak anak-anak di Palestina harus ditingkatkan, dan mereka harus diberi sumber daya yang cukup untuk melaksanakan tugas mereka dengan efektif.

Secara keseluruhan, masyarakat internasional perlu mengambil tindakan nyata dan bekerja sama untuk melindungi hak-hak anak di Palestina. Melalui tekanan diplomatik, penerapan sanksi, pemberian bantuan kemanusiaan, dan keterlibatan organisasi internasional, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan lebih baik bagi anak-anak Palestina, serta memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi sepenuhnya.

4.5 Strategi Meningkatkan Realisasi Perlindungan Hak Anak di Palestina

Untuk meningkatkan realisasi perlindungan hak anak di Palestina, diperlukan strategi jangka panjang yang komprehensif. Salah satu langkah utama adalah menginvestasikan sumber daya dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Dengan mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan perawatan kesehatan, anak-anak akan menjadi lebih kurang rentan terhadap dampak negatif konflik²⁹.

Pendidikan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan perlindungan hak anak. Dengan meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka, anak-anak akan lebih mampu memperjuangkan hak-haknya sendiri. Selain itu, pelatihan bagi para pendidik dan pembuat kebijakan akan membantu mereka memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konteks lokal. Tidak hanya pendidikan, tapi juga pentingnya

²⁷ Dr. Umar Suryadi Bakry, "Hukum Humaniter Internasional", (Jakarta: Kencana, 2019), Hal. 14

²⁸ Ikromah, I., Pratama, R. A., Mutrovina, L., & Putri, R. A. (2024). Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Perang Berdasarkan Ratifikasi Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(1), 55-65.

²⁹ Wardania, R. V., & Utomo, A. B. (2022). Peran United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam Program Humanitarian Actions Children sebagai Implementasi Hak Anak terhadap Anak-anak Palestina Tahun 2021. *Global and Policy Journal of International Relations*, 10(01).

memberdayakan masyarakat untuk melindungi anak-anak mereka sendiri. Ini dapat dilakukan melalui pembangunan kapasitas lokal, yang mencakup pelatihan tentang cara melaporkan pelanggaran hak anak dan cara mengakses sistem hukum untuk mencari keadilan. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan aktif dalam melindungi hak anak di tingkat komunitas.

Selain upaya preventif, perlu ada mekanisme pengaduan dan penegakan hukum yang efektif. Anak-anak harus merasa aman untuk melaporkan pelanggaran yang mereka alami, dan sistem hukum harus memberikan tanggapan yang cepat dan adil terhadap pelanggaran tersebut. Ini mencakup perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban konflik, termasuk akses terhadap layanan rehabilitasi dan pemulihan. Pentingnya kerja sama antar lembaga dan pemerintah juga tidak bisa diabaikan. Kolaborasi antara organisasi internasional, pemerintah Palestina, dan kelompok masyarakat lokal diperlukan untuk membangun sistem perlindungan yang kuat dan berkelanjutan. Melalui kerja sama ini, sumber daya dapat digunakan secara efisien dan solusi yang komprehensif dapat ditemukan.

Terakhir, penting untuk memperhitungkan dampak gender dalam setiap inisiatif perlindungan anak. Perempuan dan anak perempuan sering kali menghadapi risiko yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan khusus untuk melindungi hak-hak mereka. Dengan mempertimbangkan aspek gender, strategi perlindungan anak dapat menjadi lebih inklusif dan efektif.

Dalam mengembangkan strategi jangka panjang ini, penting untuk mengakui kompleksitas konteks Palestina. Setiap langkah harus dipertimbangkan dengan cermat dan disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Dengan komitmen yang kuat dan tindakan yang tepat, kita dapat bergerak menuju masyarakat di mana setiap anak dilindungi dan dihormati sesuai dengan hak-haknya.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa situasi anak-anak di Palestina dalam konteks konflik bersenjata antara Israel dan Palestina menghadapi tantangan serius dalam perlindungan hak-hak mereka. Dampak fisik dan psikologis konflik bersenjata tidak hanya merugikan anak-anak secara langsung, tetapi juga mengganggu hak-hak dasar mereka seperti hak untuk hidup, pendidikan, dan kesejahteraan mental. Meskipun terdapat kerangka hukum internasional yang menetapkan standar untuk perlindungan anak-anak di masa konflik bersenjata, implementasinya terhambat oleh kegagalan penegakan hukum dan ketidakpatuhan terhadap standar internasional oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Hal ini menunjukkan perlunya tindakan konkret dari masyarakat internasional untuk memastikan perlindungan hak anak di Palestina.

Solusi yang bisa diambil antara lain dengan meningkatkan tekanan internasional terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam konflik agar mematuhi hukum humaniter internasional, serta memberikan bantuan dan dukungan yang lebih besar kepada anak-anak Palestina yang terkena dampak konflik. Selain itu, diperlukan upaya untuk membangun infrastruktur yang kuat dan terlindungi, seperti rumah sakit dan sekolah, serta memperbaiki akses terhadap layanan kesehatan mental dan pendidikan. Perlindungan hak anak di Palestina dalam situasi konflik bersenjata membutuhkan kolaborasi dan komitmen dari seluruh komunitas internasional untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar mereka dan menciptakan lingkungan yang aman dan berkelanjutan bagi masa depan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, A. A. (2021). Perlindungan terhadap Anak-Anak Palestina dalam Konflik Bersenjata di Jalur Gaza. Aliefya Shalfadillah Romadhony, Naurah Engrasia Yulianto, A. P. (2024). HAM Dalam Hukum Internasional Pada Perang Palestina dan Israel. *Kultura Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 101-123.
- Bakry, D. U. (2019). *Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Kencana.

- Dewantara, J. A. (2023). Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak di Palestina. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 19-25.
- Dr. Ani Purwati, S. M. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Hamin, S., Tangkere, I., & Voges, S. O. (2022). Perlindungan Hak Anak dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Hak Anak Tahun 1989. *Elektronik Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Unsrat*, 10(5),1-9. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/42953/37842>
- Ikromah, I., Pratama, R. A., Mutrovina, L., & Putri, R. A. (2024). Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Perang Berdasarkan Ratifikasi Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(1), 55-65.
- Putra, I. G. S. Y., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Tawanan Perang Anak Palestina Oleh Israel). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 243-259.
- Sumasa, A. M. (2020). Kajian Hukum Humaniter Internasional Dalam Aspek Perlindungan Hak-Hak Anak Di Daerah Konflik. *Lex Et Societatis*, 7(12).
- Wardania, R. V., & Utomo, A. B. (2022). Peran United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam Program Humanitarian Actions Children sebagai Implementasi Hak Anak terhadap Anak-anak Palestina Tahun 2021. *Global and Policy Journal of International Relations*, 10(01).
- Yuliandawaty, R. G., Krustiyati, A., & Tirtamulia, T. (2021). Peradilan Militer Bagi Tahanan Anak-Anak Palestina di Israel. *CALYPTRA*, 9(2).